

ABSTRAK

Wildan Rauf Abdurrahman: "Penerapan Biaya Pemeliharaan pada Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) PNM Al-Ma'soem Rancaekek"

Gadai emas adalah salah satu produk di BPRS PNM Al-Ma'soem dengan pengikatan berdasarkan prinsip gadai syariah (*rahn*). Dalam prakteknya gadai emas di BPRS PNM Al-Ma'soem juga menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Pihak BPRS PNM Al-Ma'soem memberikan dana kepada nasabah yang kemudian nasabah mengembalikannya sesuai pembiayaannya dengan menggunakan akad *qardh*, namun karena barang di simpan di pihak bank maka nasabah dikenakan biaya sewa tempat penyimpanan barang tersebut yang menggunakan akad *ijarah*. dalam fatwa dewan syariah nasional nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme akad *rahn* di BPRS PNM al-Ma'soem, dan untuk mengetahui penentuan biaya pemeliharaan dalam pelaksanaan gadai emas di BPRS PNM Al-Ma'soem, serta untuk mengetahui kesesuaian antara fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 tentang akad *rahn* dengan praktek penerapan biaya pemeliharaan di BPRS PNM Al-Ma'soem.

Rahn (gadai emas) merupakan fasilitas pembiayaan tanpa imbalan dengan jaminan emas dan kewajiban secara sekaligus/cicilan dalam jangka waktu tertentu, oleh karena itu *rahn* diterapkan pada produk pembiayaan, dimana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan *asset* atau biaya keamanan dan biaya pemeliharaan tersebut tidak boleh dihitung dari jumlah pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode ini melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta tentang pelaksanaan produk gadai emas di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Melalui penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa *pertama*, mekanisme dalam pelaksanaan akad *rahn* yang terjadi di BPRS PNM AL-Ma'soem menggunakan tiga akad, yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan *rahn* dengan menjaminkan emas yang dimilikinya, maka diwajibkan untuk membayar biaya sewa penyimpanan dan akan dikembalikan emas tersebut ketika sudah melunasi utangnya kepada Bank. *Kedua*, penentuan *ujrah* sebesar 2,125% dihitung dari jumlah pembiayaan dan kebijakan tersebut berdasarkan keputusan dari direksi BPRS PNM Al-Ma'soem. *Ketiga*, berdasarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang akad *rahn* bahwa secara operasional dan prosedur yang terjadi di BPRS PNM Al-Ma'soem sudah sesuai, sedangkan untuk besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* kurang sesuai dengan fatwa karena jumlah biaya pemeliharaan tidak boleh dihitung dari jumlah pembiayaan melainkan dihitung dari keadaan jumlah barang gadai.